



## **PUTUSAN**

Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H.ADNAN**

**YAHYA S. (Alm) ;**

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 18 Agustus 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Juni 2014 No.223/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 04 Juni 2014 Nomor : 223/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Hutar Pahu Siregar Als Ucok Bin H.Adnan Yahya S. (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-210/ BNANG/05/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H.ADNAN YAHYA.S (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H.ADNAN YAHYA.S (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 (enam) emas ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ITAM Als ITAM Binti

JAMALUS ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H.ADNAN YAHYA.S (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2014 No. Reg.Perk : PDM-310/BNANG/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H. ADNAN**

**YAHYA S. (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira Pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kebun Karet milik saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS di Dusun I Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Kab. Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib, ketika terdakwa melihat Saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS berangkat menuju kebun karetnya di Dusun I Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Kab. Kampar kemudian terdakwa mengikuti dengan cara bersembunyi di balik pohon karet dan melihat saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS sedang menyadap pohon karet selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS dengan menggunakan penutup wajah dari jaket dan setelah dekat dengan saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS kemudian terdakwa membuka jaket penutup wajahnya lalu terdakwa langsung menutup wajah saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS dengan jaket tersebut sehingga saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS tidak dapat melihat kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang



kedua tangan saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS dan mengarahkan kebelakang sehingga membuat saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS tidak dapat bergerak dan terjatuh karena tidak berdaya kemudian saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS berteriak meminta pertolongan lalu terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS hingga putus setelah mendapatkan kalung emas milik saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS kemudian terdakwa melarikan diri ke Sungai Kampar lalu membuang jaket yang digunakan menutup kepala saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS ke sungai Kampar. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian terhadap terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyerahkan 1 (Satu) buah kalung mas milik saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS dalam keadaan putus selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Polsek XIII Koto Kampar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ITAM Als ITAM Binti JAMALUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365***

***Ayat (1) KUHP ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN



1. **SAKSI ITAM Als ITAM Binti JAMALUS**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Kebun Karet yang terletak di Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan dimana pada saat itu saksi sedang menyadap karet di kebun karet milik saksi, lalu Terdakwa datang dengan menggunakan penutup kepala dan berusaha mengambil secara paksa kalung emas yang berada di leher saksi, dengan memegang kedua tangan saksi ke belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha melakukan perlawanan dan meminta tolong, namun Terdakwa menutup mulut saksi, selanjutnya Terdakwa menarik kalung emas yang ada di leher saksi sehingga kalung tersebut putus, setelah mendapatkan kalung tersebut, Terdakwapun pergi meninggalkan saksi ditempat tersebut, setelah kehilangan kalung tersebut, saksi menangis, kemudian datang tetangga saksi melihat hal tersebut ;
- Bahwa berat kalung emas milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah seberat 6 (enam) emas ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat wajah Terdakwa karena setelah Terdakwa berhasil mengambil kalung saksi tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada melihat kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 1. SAKSI DODI CANDRA Als DODI Bin H.YASRI, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Itam Als Itam Binti Jamalus ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kedai/toko milik saksi dan saksi mendengar suara seorang perempuan menjerit dan berteriak, kemudian saksi langsung pergi dan mendekati suara teriakan tersebut dan saksi melihat saksi Itam sedang duduk sambil menangis dengan kondisi sedang acak-acakan serta bibirnya terdapat luka dan berdarah ;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H. ADNAN YAHYA.S (Alm)**

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di kebun karet yang terletak di Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah kalung emas sebesar 6 (enam) emas ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib, ketika Terdakwa melihat saksi korban Itam Als Itam sedang menyadap pohon karet, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Itam Als Itam dengan menggunakan penutup wajah dari jaket dan setelah dekat dengan saksi Itam Als Itam, Terdakwa membuka jaket penutup wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup wajah saksi Itam Als Itam sehingga saksi Itam Als Itam tidak dapat melihat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi Itam Als Itam dan mengarahkan ke belakang sehingga saksi Itam Als Itam berteriak minta tolong ;





- Bahwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi Itam Als Itam hingga kalung tersebut menjadi putus, setelah mendapatkan kalung emas tersebut, Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi Itam Als Itam ke arah sungai Kampar, lalu membuang jaket yang Terdakwa pergunakan untuk menutup kepala saksi Itam Als Itam ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan celana dan baju hitam ;
- Bahwa kalung emas milik saksi Itam Als Itam yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Bangkinang ;
- Bahwa Terdakwa langsung tertangkap pada hari itu, karena warga menginterogasi Terdakwa tentang pencurian kalung milik saksi Itam Als Itam tersebut dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil kalung emas milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 (enam) emas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil kalung emas milik saksi Itam Als Itam Binti Jamalus seberat 6 (enam) mas pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN



kebun karet milik saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Siberuang  
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib, ketika Terdakwa melihat saksi korban Itam Als Itam sedang menyadap pohon karet, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Itam Als Itam dengan menggunakan penutup wajah dari jaket dan setelah dekat dengan saksi Itam Als Itam, Terdakwa membuka jaket penutup wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup wajah saksi Itam Als Itam sehingga saksi Itam Als Itam tidak dapat melihat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi Itam Als Itam dan mengarahkan ke belakang sehingga saksi Itam Als Itam berteriak minta tolong ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi Itam Als Itam hingga kalung tersebut menjadi putus, setelah mendapatkan kalung emas tersebut, Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi Itam Als Itam ke arah sungai Kampar, lalu membuang jaket yang Terdakwa pergunakan untuk menutup kepala saksi Itam Als Itam ;
- Bahwa kalung emas milik saksi Itam Als Itam yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Bangkinang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil kalung emas milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa dipersidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama **HUTAR PAHU SIREGAR Als UCOK Bin H.ADNAN YAHYA.S (Alm)** dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut keseluruhan atau sebagian bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil kalung emas milik saksi Itam Als Itam Binti Jamalus seberat 6 (enam) mas pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dimana pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib, ketika Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban Itam Als Itam sedang menyadap pohon karet, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Itam Als Itam dengan menggunakan penutup wajah dari jaket dan setelah dekat dengan saksi Itam Als Itam, Terdakwa membuka jaket penutup wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup wajah saksi Itam Als Itam sehingga saksi Itam Als Itam tidak dapat melihat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi Itam Als Itam dan mengarahkan ke belakang sehingga saksi Itam Als Itam berteriak minta tolong ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi Itam Als Itam hingga kalung tersebut menjadi putus, setelah mendapatkan kalung emas tersebut, Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi Itam Als Itam ke arah sungai Kampar, lalu membuang jaket yang Terdakwa pergunakan untuk menutup kepala saksi Itam Als Itam ;

Menimbang, bahwa kalung emas milik saksi Itam Als Itam yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Bangkinang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban mengambil kalung emas milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Usnur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil kalung emas milik saksi Itam Als Itam

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Jamalus seberat 6 (enam) mas pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di kebun karet milik saksi korban yang terletak di Dusun I Desa Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 08.30 Wib, ketika Terdakwa melihat saksi korban Itam Als Itam sedang menyadap pohon karet, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Itam Als Itam dengan menggunakan penutup wajah dari jaket dan setelah dekat dengan saksi Itam Als Itam, Terdakwa membuka jaket penutup wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menutup wajah saksi Itam Als Itam sehingga saksi Itam Als Itam tidak dapat melihat, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan saksi Itam Als Itam dan mengarahkan ke belakang sehingga saksi Itam Als Itam berteriak minta tolong ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik secara paksa kalung emas milik saksi Itam Als Itam hingga kalung tersebut menjadi putus, setelah mendapatkan kalung emas tersebut, Terdakwa langsung lari meninggalkan saksi Itam Als Itam ke arah sungai Kampar, lalu membuang jaket yang Terdakwa pergunakan untuk menutup kepala saksi Itam Als Itam ;

Menimbang, bahwa kalung emas milik saksi Itam Als Itam yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke Bangkinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 (enam) emas, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Itam Als Itam Binti Jamalus maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Itam Als Itam Binti Jamalus ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Hutar Pahu Siregar Als Ucok Bin H. Adnan Yahya S. (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan“** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 6 (enam) emas;

Dikembalikan kepada ITAM Als ITAM Binti JAMALUS :

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **07 Juli 2014** oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

**HENDRA HUTABARAT, SH**

**ARIE ANDHIKA A, SH.MH**

Hakim Anggota II

**NURAFRIANI PUTRI, SH**

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 16 Hal Putusan Nomor : 223/Pid.B/2014/PN.BKN



**NURLISMAWATI, SH**